



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24/PL.01.6-BA/1377/2/2024 tentang

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun
2024 Di Wilayah Kota Pariaman sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024
harus memperhatikan daya tampung tempat yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB
dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan
menghormati hari dan waktu ibadah di daerah Kota
Pariaman.
- KEEMPAT : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum sebelum melakukan
Kampanye Rapat Umum berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah.
- KELIMA : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia Resor Pariaman (POLRES
PARIAMAN) yang mencakup informasi:
- a) hari;
 - b) tanggal;
 - c) jam;
 - d) tempat kegiatan;
 - e) nama pembicara;
 - f) tema materi kampanye Pemilu;
 - g) pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye
Pemilu;
 - h) perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan
bermotor; dan
 - i) penanggungjawab.

- KEENAM : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Diktum
KELIMA disampaikan juga salinannya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Badan Pengawas
Pemilu Kota Pariaman.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
ttd.
ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH
KOTA PARIAMAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

A. DAERAH PEMILIHAN PARIAMAN 1

NO	NAMA LOKASI	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Gor Rawang	Rawang	Pariaman Tengah

B. DAERAH PEMILIHAN PARIAMAN 2

NO	NAMA LAPANGAN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Sport Arena Center	Naras Hilir	Pariaman Utara

C. DAERAH PEMILIHAN PARIAMAN 3

NO	NAMA LAPANGAN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Pentas Seni Pantai Kata	Taluk	Pariaman Selatan
2.	Lapangan Simpang Tugu PKK	Kampung Gadang	Pariaman Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sandari